



**STUDI ANALISIS PENDAPAT AHMAD ALI AS SALUSI
TENTANG PEMBERIAN HADIAH DALAM
PENGHIMPUNAN DANA DI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

DILAIFA NURDIANA

NIM. 2014114065

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DILAIFA NURDIANA**
NIM : **2014114065**
Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS PENDAPAT AHMAD ALI AS SALUSI
TENTANG PEMBERIAN HADIAH DALAM
PENGHIMPUNAN DANA DI LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 26 Desember 2018

Yang Menyatakan



Dilaifa Nurdiana
NIM. 2014114065

Abdul Hamid M.A
Kp. Bahari No. 02 Tanjung Priok

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi a.n Dilaifa Nurdiana

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di -

Pekalongan

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : DILAIFA NURDIANA

NIM : 2014114065

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **STUDI ANALISIS PENDAPAT AHMAD ALI AS SALUSI
TENTANG PEMBERIAN HADIAH DALAM
PENGHIMPUNAN DANA DI LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 20 Desember 2018

Pembimbing



Abdul Hamid, M.A
NIP. 19780629 201101 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **DILAIFA NURDIANA**
NIM : **2014114065**
Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS PENDAPAT AHMAD ALI AS SALUSI
TENTANG PEMBERIAN HADIAH DALAM
PENGHIMPUNAN DANA DI LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH**

Telah diujikan pada Hari Rabu, Tanggal Dua Bulan Januari Tahun 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Abdul Hamid, M.A.

NIP. 19780629 201101 1 003

Dewan Penguji

Penguji I

H. Mubarak, Lc., M.S.I.

NIP. 19710609 200003 1 001

Penguji II

Tarmidzi, M.S.I.

NITK. 19780222 201608 D1 094

Pekalongan, 02 Januari 2019

Disahkan oleh
Dekan,



Drs. Ahmad Jalaludin, M.A.

19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	bā'	b	-
3.	ت	tā'	t	-
4.	ث	śā'	s	S (dengan titik di atasnya)
5.	ج	jīm	j	-
6.	ح	hā'	h	H (dengan titik di atasnya)
7.	خ	khā'	kh	-
8.	د	dal	d	-
9.	ذ	zal	z	Z (dengan titik di atasnya)
10.	ر	rā'	r	-
11.	ز	zai	z	-
12.	س	sīn	s	-
13.	ش	syīn	sy	-
14.	ص	sād	s	S(dengan titik di bawahnya)
15.	ض	dād	d	D(dengan titik di bawahnya)
16.	ط	tā'	t	T(dengan titik di bawahnya)
17.	ظ	dā'	z	Z(dengan titik di bawahnya)
18.	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qāf	q	-
22.	ك	kāf	k	-



23.	ل	lām	l	-
24.	م	mīm	m	-
25.	ن	nūn	n	-
26.	و	wāwu	w	-
27.	هـ	Hā'	h	-
28.	ء	hamzah	‘	Apostrof (tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah diawal kata)
29.	ي	yā'	Y	-

B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
ا = a	اي = ai	ا = ā
ا = b	او = au	اي = ī
ا = c		او = ū

C. Ta marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة Ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة Ditulis *fatimah*

D. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:



ربنا ditulis *rabbana*

البر ditulis *al-barr*

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /t/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidinah*

Kata sandang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jalal*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, harus hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

*Dengan mengharap keridhoan Allah SWT dan dengan penuh rasa terima kasih ,
saya persembahkan karya sederhana ini :*

*Untuk kedua orang tua tercinta bapak Abdul Aziz dan Ibu Purwanti. Terima kasih
atas segala motivasi, dukungan serta do'anya sehingga Skripsi ini dapat
terselesaikan.*

*Untuk kakakku Ayunita Firdasari serta adikku tersayang Kirana Nabilah yang
selalu memberikan semangat.*

*Untuk teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014, HMPS
HES, LPM Al- Mizan, Dema Fasya, KKN 44 Desa Semampir yang sudah
bersama-sama berproses di IAIN Pekalongan*

Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Aamiinn




MOTTO

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَبَاهَا
دُؤَا وَ تَحَابُّوا" (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُرْفُودِ وَ أَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ)

Artinya :

{961} Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi saw. Beliau bersabda: "Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, niscaya kalian akan saling mencintai." (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan Abu Ya'la dengan sanad yang hasan)



ABSTRAK

Nurdiana, Dilaifa. 2018. Studi Analisis Pendapat Ahmad Ali As-Salusi Tentang Pemberian Hadiah Dalam Penghimpunan Dana di Lembaga Keuangan Syariah. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing Abdul Hamid, Lc. M.A.

Kata Kunci: Hadiah, *Wadiah*, *Qardh*.

Untuk menarik minat masyarakat sekaligus meningkatkan loyalitas nasabah, lembaga keuangan syariah selalu melakukan inovasi produk penghimpunan dana. Salah satu strateginya dengan memberikan iming-iming hadiah dan bonus. Namun demikian, Ahmad Ali As-Salusi berpendapat bahwa pemberian hadiah itu merupakan penambahan ribawi karena menurutnya sama saja dengan mengambil manfaat. Ahmad Ali Salus adalah tokoh ekonomi islam yang mempunyai pemikiran yang luas. Beliau juga dianggap pemikir yang ingin membersihkan ekonomi Islam dari riba.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat dan istinbath hukum ahmad ali as-salusi tentang pemberian hadiah dalam produk penghimpunan dana di lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber data meliputi data primer yang diperoleh dari kitab *Mausu'ah al-Qadhaya al Fiqhiyah al Mua'shirah wa al Iqtishad al-Islami* dan data sekunder meliputi brosur, buku maupun hasil penelitian yang relevan. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara studi literatur dan dokumentasi. Sedangkan analisis data ditempuh dengan beberapa langkah, yaitu dengan metode analisis *content* dan metode deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadiah dalam produk penghimpunan dana menurut Ahmad Ali As-Salusi termasuk penambahan ribawi karena mengambil manfaat. Di sisi lain, menurutnya pemberian hadiah yang dilakukan dengan diundi adalah haram karena termasuk judi. Adapun metode *istinbath* yang digunakan Ahmad Ali As Salusi yaitu dengan menggunakan dalil AlQuran dan Hadis tentang pelarangan riba, karena hadiah menurutnya adalah penambahan ribawi. Selain itu, Ali As-Salusi menggunakan *Urf* dalam menetapkan hadiah yang diiming-iming di media termasuk sebagai kesepakatan awal, mengingat hal tersebut sudah menjadi tradisi. Sedangkan hadiah ataupun bonus diperbolehkan menurut hukum Islam asalkan tidak disyaratkan di awal kesepakatan. Jika ditetapkan di awal akad maka tidak diperbolehkan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia yang berupa akhlak mulia.

Skripsi ini menyuguhkan sebuah pembahasan tentang Studi Analisis Pendapat Ahmad Ali As Salusi Tentang Pemberian Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Di Lembaga Keuangan Syariah. Pada kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang mendukung, memotivasi serta membimbing penulis dalam menyelesaikan laporan Skripsi ini kepada :

1. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan;
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah;
3. H. Mohammad Fateh, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah;
4. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag selaku Dosen Wali;
5. Abdul Hamid, M.A selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam penyusunan laporan ini;
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan;
7. Keluarga yang selalu memberikan dukungan;
8. Teman Seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014;

9. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini diterima oleh Allah SWT dan mendapat imbalan yang setimpal. Aamiin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 26 Desember 2018



Dilaifa Nurdiana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM HADIAH, <i>WADI'AH</i> DAN <i>QARDH</i> .	
A. Hadiah	18
1. Pengertian Hadiah	18
2. Dasar Hukum Hadiah	20
3. Rukun dan Syarat Hadiah	22
4. Perbedaan Hadiah dan Bonus	26
5. Tujuan Pemberian Hadiah	33
B. <i>Wadi'ah</i>	33
1. Pengertian <i>Wadi'ah</i>	33
2. Dasar Hukum <i>Wadi'ah</i>	35



3. Rukun dan Syarat <i>Wadi'ah</i>	37
4. Macam-Macam <i>Wadi'ah</i>	40
5. Pemberian Bonus <i>Wadi'ah</i>	43
C. <i>Qardh</i>	44
1. Pengertian <i>Qardh</i>	44
2. Dasar Hukum <i>Qardh</i>	45
3. Hukum <i>Qardh</i>	48
4. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i>	51
BAB III RIWAYAT AHMAD ALI AS SALUS DAN PANDANGAN TOKOH TENTANG PEMBERIAN HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA DI LEMBAGA SYARIAH	
A. Ahmad Ali As Salusi dan Pandangannya Terhadap Pemberian Hadiah dalam Produk Penghimpunan dana di Lembaga Keuangan Syariah	
1. Biografi dan Karya-Karya Ahmad Ali As-Salusi.....	53
2. Pandangan Ahmad Ali As-Salsi Terhadap Pemberian Hadiah dalam Penghimpunan Dana di Lembaga Keuangan Syariah	56
BAB IV ANALISA TERHADAP PEMIKIRAN AHMAD ALI AS SALUS TENTANG PEMBERIAN HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA DI LEMBAGA SYARIAH.....	
A. Analisa Terhadap Pendapat Ahmad Ali Salus Tentang Pemberian Hadiah dalam penghimpunan Dana di Lembaga Keuangan Syariah.....	78
B. Analisia Terhadap Metode Istinbath Hukum Terhadap Pemberian Hadiah dalam Penghimpunan Dana di Lembaga Keuangan Syariah	88
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	95
B. Saran	96

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	41
Gambar 2.2.....	43





DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Brosur KSPPS BMT Bahtera
- Lampiran 2 Formulir Pembukaan Rekening BMT Bahtera
- Lampiran 3 Brosur KSPPS Kopena
- Lampiran 4 Formulir Pembukaan Rekening Kopena
- Lampiran 5 Brosur KSPPS Minna Lana
- Lampiran 6 Formulir Pembukaan Rekening Minna Lana



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan memiliki peranan penting dalam perekonomian, badan ini mendorong masyarakat untuk membuat simpanan atau tabungan. Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai aktivitas keuangan.

Sistem lembaga keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Lembaga keuangan bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia. Sedangkan lembaga keuangan nonbank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI.¹

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, Syariah dan

¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 45-46

tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Secara umum, lembaga keuangan syariah merupakan badan usaha yang mempunyai fungsi sebagai lembaga penghubung keuangan antara peminjam dengan penabung yang dalam menjalankan kegiatannya berlandaskan prinsip syariah.² Lembaga Keuangan Syariah (LKS), termasuk perbankan syariah, merupakan institusi bisnis yang di antara karakteristiknya berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*). Keuntungan yang diharapkan oleh lembaga keuangan syariah berasal dari tiga kegiatan bisnis yang dilakukannya, yaitu penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*financing*) dan jasa.³

Salah satu sumber dana yang paling diandalkan oleh Lembaga Keuangan Syariah adalah dana pihak ketiga (DPK), dana ini diperoleh dari kegiatan penghimpunan dana pihak ketiga. Penghimpunan dana adalah kegiatan dalam mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk tabungan, giro, deposito atau surat berharga lainnya.⁴ Seiring berkembangnya zaman, Lembaga keuangan syariah melakukan berbagai inovasi produk untuk menarik minat masyarakat di Lembaga Keuangan Syariah. Salah satu caranya yaitu dengan melakukan strategi pemasaran (*marketing*), promosi, ataupun kegiatan lainnya terhadap produk penghimpunan dana seperti halnya dengan memberikan hadiah dan

² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, cet.4, 2006), hlm. 48.

³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar,,,,,,*, hlm. 49

⁴ Frianto Pandia, *Manajemen dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 50.

bonus kepada nasabah penyimpan, baik berupa hadiah promosi maupun hadiah bagi dana simpanan nasabah. Selain itu, hadiah juga diberikan kepada nasabah lama guna meningkatkan loyalitas nasabah terhadap LKS. Hadiah tersebut bisa berupa cinderamata saat pembukuan rekening, dan undian yang bersifat material seperti hadiah kendaraan, dan/atau perjalanan ibadah haji/umrah.⁵

Pada produk penghimpunan dana dalam operasionalnya diantaranya menggunakan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.⁶ Salah satu prinsip yang digunakan Lembaga Keuangan Syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Akad yang sesuai prinsip ini adalah *wadi'ah*. Akad *wadi'ah* terdiri dari dua yaitu akad *wadi'ah yad amanah* dan *yad dhamanah*. *Wadi'ah yad amanah* adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang tersebut. Sedangkan karakteristik *wadi'ah yad dhamanah* yaitu harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan. Sebagai konsekuensinya, lembaga bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan serta mengembalikan kapan saja pemilik menghendakinya. Di sisi lain, lembaga juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang

⁵ Ricky W. Griffin, Ronald J. Ebert, *Bisnis* Vol. II (Jakarta: Indeks, 2006), hlm. 89

⁶ Adi Warman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), hlm. 96.

tersebut. Begitupula dengan pihak bank boleh memberikan bonus kepada nasabah namun tidak disyaratkan di awal akad.⁷

Berbicara mengenai *wadi'ah*, Ahmad Ali Salus memiliki pendapat yang berbeda dalam kitabnya *Mausu'ah Al Qadhaya Al Fiqhiyah Al Mu'ashirah wa Al Iqtishad Al Islami* bahwa *wadi'ah* adalah amanah yang dijaga oleh orang yang menerima titipan. Apabila titipan itu rusak, maka titipan yang rusak itu menjadi resiko pemiliknya, karena kepemilikan barang tidak berpindah kepada si penerima titipan dan dia tidak boleh memanfaatkannya. Oleh karena itu, penerima titipan tidak menanggungnya, kecuali apabila binasa atau hilangnya disebabkan olehnya. Dalam hal ini, menurut Ali Salus *wadi'ah* pada lembaga keuangan syariah bukanlah *wadi'ah* yang sebenarnya melainkan akad tersebut termasuk ke dalam akad *qardh* (utang-piutang). Karena bank tidak menjadikannya amanah yang harus dijaga barangnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya, tapi bank mengkonsumsinya dalam aktivitasnya. Mengingat rekening tabungan menurut Ahmad Ali As-Salusi yang ada di bank adalah hutang maka aturan *qardh* pun berlaku. Jika demikian, hadiah yang diberikan bank statusnya hadiah karena utang, dan itu termasuk *riba* terlarang. Karena dalam Islam, kita tidak diizinkan untuk mendapatkan manfaat dari utang sedikitpun.⁸ Ahmad Ali As-Salusi berpendapat bahwa hadiah itu merupakan

⁷Hartanto Widodo AK. Et. Al, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil*, (bandung: Mizan, 1999), hlm. 50.

⁸ Ahmad Ali As-Salus, *Mausu'ah Al Qadhaya al Fiqhiyah al-Mua'ashirahwa al iqtishad al islami*, (Mesir: Daruts Tsaqofah – Maktabah Darul Quran, 2002), hlm. 120

penambahan ribawi karena menurutnya sama saja dengan mengambil manfaat.⁹

Penulis memberikan 3 sampel lembaga keuangan syariah non bank yang melakukan inovasi produk dengan cara memberikan iming-iming hadiah dan bonus. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan minat masyarakat. Adapun yang penulis pilih yaitu produk yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* sekaligus memberikan hadiah dan bonus. Misalnya BMT Bahtera dengan produk Simpanan Miladia, produk tersebut memberikan hadiah dan bonus yang menarik yang diberikan setiap bulannya¹⁰. Selanjutnya, KSPPS Kopena dengan produk Tabungan Suka Rela Berhadiah, simpanan tersebut memberikan hadiah dan bonus yang menarik bagi yang memenuhi syarat dan ketentuannya.¹¹ Kemudian KSPPS Minna Lana dengan produk Simpanan Wisata Ziaroh yang mana tabungan tersebut memberikan bonus berupa Wisata Ziaroh.¹²

Dalam Islam hadiah dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan. Salah satu uslub yang digunakan Rasulullah SAW dalam membudayakan saling memberi hadiah adalah dengan perintah memberi hadiah. Adapun tujuan pemberian hadiah adalah agar kita sebagai umat manusia saling menyayangi dan tidak ada permusuhan dan perpecahan, karena dengan

⁹Ahmad Ali As-Salus, *Mausu'ah Al Qadhaya al Fiqhiyah al-Mua'ashirahwa al iqtishad al islami*, (Mesir: Daruts Tsaqofah – Maktabah Darul Quran, 2002), hlm. 120

¹⁰ Brosur BMT Bahtera

¹¹ Brosur Kopena

¹² Brosur Minna Lana

pemberian hadiah itu akan timbul rasa saling memiliki antara satu dengan yang lainnya. Hal itu berdasar pada hadis Nabi Muhammad saw

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَمَّ دُؤَا وَ تَحَابُّوا" (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَ أَبُو يَعْلَى فِي سُنَنِ حَسَنٍ)¹³

Artinya :

{961} Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi saw. Beliau bersabda: “Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, niscaya kalian akan saling mencintai.” (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan Abu Ya’la dengan sanad yang hasan)¹⁴

Praktik pemberian hadiah pada dasarnya dianjurkan yaitu ketika digunakan kepada hal-hal yang bersifat positif karena itu adalah salah satu bentuk penghargaan kepada orang lain. Akan tetapi, ketika hadiah tersebut digunakan kepada hal-hal yang kurang baik maka itu adalah tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain atau hal-hal yang dilarang agama.

Alasan penulis meneliti permasalahan ini karena permasalahan tersebut sering kita jumpai di Lembaga Keuangan Syariah guna meningkatkan loyalitas nasabah sekaligus menarik minat nasabah untuk menabung di bank syariah dengan menggunakan iming-iming bonus dan hadiah. Alasan lain karena Ahmad Ali Salusi adalah tokoh ekonomi Islam yang mempunyai pemikiran luas terutama dalam dunia Islam (Fikih), karena

¹³Al Hafizh Ibnu Hajar Al-Ashwalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Terj. Abdul Rosyad Siddiq, “*Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*”, Cet-7, Jakarta : Akarmedia, 2012), hlm. 252.

¹⁴Al Hafizh Ibnu Hajar Al-Ashwalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Terj. Abdul Rosyad Siddiq, “*Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*”, Cet-7, Jakarta : Akarmedia, 2012), hlm. 252.

ulama' ini memiliki *manhaj*/ushul fikih yang berbeda. Beliau juga dianggap pemikir yang ingin membersihkan ekonomi Islam dari riba.

Dari beberapa alasan tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan hukum Islam terutama bagi hukum muamalah di Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas tentang **“STUDI ANALISIS PENDAPAT AHMAD ALI AS SALUSI TENTANG PEMBERIAN HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan maka penulis merumuskan pokok masalah yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini, adapun pokok masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana pendapat Ahmad Ali Salusi tentang pemberian hadiah dalam penghimpunan dana di Lembaga Keuangan Syariah?
2. Bagaimana *istinbath* hukum Ahmad Ali Salusi tentang pemberian hadiah dalam penghimpunan dana di Lembaga Keuangan Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pendapat Ahmad Ali Salusi pemberian tentang hadiah dalam penghimpunan dana di Lembaga Keuangan Syariah.
2. Untuk mengetahui *istinbath* hukum Ahmad Ali Salusi tentang pemberian hadiah dalam penghimpunan dana di Lembaga Keuangan Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dimaksudkan membangun, memperkuat, memberikan sumbangsih terhadap ilmu Muamalah khususnya dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah. Serta untuk memperkaya khasanah penelitian yang berkaitan dengan hadiah.

2. Manfaat penelitian secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Lembaga Keuangan Syariah dalam memberikan hadiah dan bonus khususnya pada produk penghimpunan dana agar sesuai dengan prinsip syariah.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka dijadikan bahan perbandingan terhadap penelitian yang dilakukan untuk menghindari pengulangan dalam penelitian dan mendapatkan landasan teori ilmiah. Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini, dan mengkajinya sebagai bahan pendukung penelitian ini, diantaranya :

Menurut Matsna Muttaqiyah dalam skripsinya dengan judul “Analisis Penerapan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah di KJKS BINAMA Semarang” menyimpulkan bahwa praktek pemberian hadiah dilakukan dengan cara undian dan akad penghimpunan dana (*funding*) di KJKS

BINAMA Semarang menggunakan 2 (dua) akad , yaitu akad *wadi'ah yadh-dhamanah* dan akad *mudharabah*. Pemberian Hadiah di KJKS BINAMA dilakukan dengan cara undian (*qur'ah*). Dalam rangka akad *wadi'ah* pada produk TARBIAH (Tabungan Arisan Berhadiah), hadiah diberikan setelah adanya akad.¹⁵

Menurut Syamsul Ma'arif dalam skripsinya dengan judul “Mekanisme Pemberian Hadiah Dalam Akad Wadi'ah pada Produk Tabungan Faedah BriSyariahIb di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung” menyimpulkan bahwa mekanisme pemberian hadiah dalam akad *wadi'ah* pada produk tabungan faedah BriSyariah Ib KCP Buah Batu Bandung telah memenuhi rukun dan syarat *wadi'ah* tetapi dalam hal ini kondisi hadiah dan bonus telah berbeda dengan konsep *wadi'ah* dalam muamalah yang bersifat *tabarru'* atau akad kebaikan. Dilihat dari harmonisasi fatwa DSN tentang ketentuan umum tabungan *wadi'ah* bagian ketiga, yakni tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya'*) yang bersifat sukarela dari pihak bank, maka terdapat kontradiktif pada produk Tabungan Faedah BriSyariah iB yang menggunakan akad *wadi'ah yadh-dhamanah*. Dalam produk tersebut hadiah yang akan nasabah dapatkan secara jelas disyaratkan di muka dengan pengendapan sejumlah dana dalam jangka waktu tertentu.¹⁶

¹⁵Matsna Muttaqiyah, “Analisis Penerapan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah di KJKS BINAMA Semarang”, Skripsi *SI Muamalah* (Semarang:UIN Wali Songo Semarang, 2014)

¹⁶ Syamsul Ma'arif, “Mekanisme Pemberian Hadiah Dalam Akad Wadi'ah pada Produk Tabungan Faedah BriSyariahIb di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung”, *SI Perbankan Syariah* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2014)

Menurut Etik Sulistiowati dalam skripsinya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Bonus Dalam Produk Penghimpunan Dana Wadi’ah” menyimpulkan bahwa praktik pemberian bonus dalam produk penghimpunan dana *wadi’ah* yang ada di Bank Jateng Cabang Syariah Semarang boleh dilakukan menurut hukum Islam karena bonus tidak diperjanjikan di awal. Pendapatan yang diperoleh bank dipengaruhi oleh pembiayaan. Apabila jumlah pembiayaan meningkat maka keuntungan dan pendapatan bank meningkat. Hal ini apabila manajemen bagus, maka berpengaruh terhadap besar kecilnya bonus yang diberikan bank kepada nasabah.¹⁷

Menurut Fikri Hamdani dalam skripsinya dengan judul “Konsep hadiah dalam surat an-Naml ayat 35-36 (Suatu kajian tafsir tahlili)” menyimpulkan bahwa kajian ayat-ayat hadiah dalam al-Quran (Q.S al-Naml ayat 35-36) belum bisa dijadikan sandaran hukum tentang pelarangan pemberian hadiah. Dengan alasan, Nabi Muhammad sendiri menerima hadiah, yang membedakannya adalah konteks antara keduanya. Nabi Sulaiman menolak pemberian hadiah dari Ratu Balqis karena Nabi menganggap pemberian itu mempunyai maksud lain. Berbeda dengan pemberian hadiah yang diterima Nabi Muhammad yaitu pemberian yang bertujuan untuk lebih mempererat tali silaturahmi.¹⁸

¹⁷ Etik Sulistiowati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Bonus Dalam Produk Penghimpunan Dana Wadi’ah, *SI Hukum Ekonomi Syariah*, (Semarang: UIN Walisongo, 2017)

¹⁸Fikri Hamdani, “Konsep hadiah dalam surat an-Naml ayat 35-36 (Suatu kajian tafsir tahlili). Hasil penelitian kajian ayat-ayat hadiah dalam al-Quran (Q.S al-Naml ayat 35-36).” *Skripsi SI Tafsir Hadits*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2013)

Menurut Rizky Purnomo dalam skripsinya dengan judul “Konsep Hadiah Dalam Akad Wadi’ah di Bank Syari’ah (Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012” menyimpulkan bahwa menurut ketentuan Fatwa DSN-MUI pemberian hadiah tidak diperjanjikan, bukan riba yang terselubung, dan bukan kelaziman (*Urf*), serta didasari kerelaan dan menimbulkan manfaat satu sama lain yang sesuai dengan syariat. Namun demikian, praktik pemberian oleh bank syariah belum sepenuhnya sesuai Fatwa MUI. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa praktik motivasi pemberian hadiah, praktik syarat-syarat dan sebab mendapatkan hadiah, mekanisme pemberian hadiah, serta bentuk-bentuk hadiah belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI masih belum rinci dan jelas, serta tidak sesuai syariah, kemudian tidak efektifnya pengawasan terhadap produk dan praktik pemberian hadiah.¹⁹

Ada beberapa jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu, pertama Jurnal yang ditulis oleh Aswin dengan judul “Fatwa Tentang Hadiah Di Lembaga Keuangan Syariah” menyimpulkan bahwa Jurnal ini bertujuan untuk menggali hukum tentang pemberian hadiah oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang berupa cinderamata maupun hadiah yang bersifat material pada saat pembukaan rekening dengan cara undian. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa hadiah yang ditawarkan sebagai upaya pemasaran produk penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah hanya relevan dengan produk penghimpunan dana yang

¹⁹ Rizky Purnomo, “Konsep Hadiah Dalam Akad Wadi’ah di Bank Syari’ah (Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012”, *Skripsi S1 Muamalah*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015)

menggunakan akad *mu'awadat*, yaitu giro *mudharabah*, tabungan *mudarabah*, dan deposito *mudarabah*. Selanjutnya, pihak yang menerima hadiah (*gift*) adalah pihak penyimpan sekaligus pemilik dana yang disimpan dalam bentuk tabungan/giro/deposito *mudharabah*.²⁰

Selanjutnya menurut Muhammad Nadrattuzaman Hosen dalam Jurnal dengan judul “Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Hadiah Tabungan Dan Giro Bank Syariah” menyimpulkan bahwa kasus dalam hadiah langsung yang diberikan nasabah atau calon nasabah para ulama berbeda pendapat. Walaupun Hanafiyah dan Syafi'iyah membolehkan *muqtaridh* memberi hadiah kepada *muqrid* pada saat hutang piutang belum lunas, tetapi yang lebih utama adalah tidak memberikan hadiah tersebut. Karena dikhawatirkan hadiah tersebut termasuk kategori *risywah* (suap/sogok). Sedangkan memberikan hadiah atau penambahan pada saat pelunasan, mayoritas fuqoha Hanafiyah, Syafiiyah dan Hanabilah membolehkannya apabila tidak disyaratkan. Undian hadiah boleh dilakukan asal di dalamnya tidak terdapat unsur *muqarramah*. Jika terdapat unsur perjudian, maka undian tersebut tidak boleh dilakukan.²¹

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena dalam penelitian terdahulu banyak meneliti tentang hadiah dalam perspektif fatwa DSN- dan Hukum Islam sedangkan penelitian yang penulis angkat mengenai hadiah dalam penghimpunan dana di lembaga keuangan syariah

²⁰ Jaih Mubarrok, dkk, “Fatwa Tentang Hadiah Di Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal ilmu-ilmu keislaman*, Vol. XXXVII No.2, 2013, Hlm. 327.

²¹ Muhammad Nadrattuzaman Hosen, Deden Misbahudin Muayyad, “Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Hadiah Dan Giro Dari Bank Syariah,” *Jurnal Alqalam*, Vol. 30 No 1 (Januari-April 2013)

berdasarkan pendapat Ahmad Ali As-Salusi. Dalam hal ini, Ahmad Ali Salusi berpendapat jika akad wadiah yang ada di bank syariah merupakan Akad qardh. Selain itu, menurutnya hadiah merupakan penambahan ribawi yang sudah disyaratkan.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang harus digunakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Cara utama yang harus diterapkan dengan memperhatikan objek subjek yang akan diteliti. Karena metode penelitian adalah sebuah cara maka perlu pengertian eksplisit dalam setiap penelitian.²² Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penggunaan ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pencarian atau penelusuran data yang bersumber pada kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti tentang hadiah dalam penghimpunan dana di Lembaga Keuangan Syariah menurut Ahmad Ali Salusi guna mendapatkan asas-asas dan konsep-konsep tentang persoalan yang menjadi obyek penelitian.²³

²² Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah* (Bandung:Tarsito, 1972), hlm. 121.

²³ Burhan Ash-Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2001), hlm.70.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Selain itu penulis juga menggunakan perspektif ushul fiqh dimaksudkan bahwa permasalahan akan didekati dan dipecahkan dengan teori ushul fiqh dalam melakukan *Istinbath* hukum.

2. Sumber data penelitian

- a. Bahan primer dengan cara dokumenter, yakni menelusuri dan mempelajari kitab yaitu *Mausu'ah Al Qadhaya Al Fiqhiyah Al Mu'ashirah wa Al Iqtishad Al Islami* dari Ahmad Ali Salusi.
- b. Bahan sekunder yaitu data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer yang berasal dari studi kepustakaan dengan mempelajari dan memahami buku maupun hasil penelitian yang dipandang relevan dengan pembahasan, kemudian data tersebut dikumpulkan dengan mengelompokkan pada bab-bab sesuai dengan sifatnya masing-masing guna mempermudah analisis data
- c. Bahan tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan *ensiklopedia* hukum Islam

3. Teknik Pengumpulan data

- a. Studi literatur adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode ini

merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non manusia. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan akan membantu peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi di lokasi penelitian dan membantu dalam melakukan interpretasi data. Selain itu, dokumen data-data literatur dapat membantu dalam penyusunan teori dan melakukan validasi data.²⁴

Studi literatur disebut juga studi kepastakaan (*library research*) dengan mencari dan mengumpulkan data-data sekunder yang bersumber dari buku-buku, brosur, jurnal, data online, dan referensi lainnya yang tingkat validitasnya terhadap permasalahan yang diambil dapat dipertanggung jawabkan.

b. Dokumentasi

Pengumpulan dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu suatu metode dengan melakukan pemahaman terhadap *content* atau ketentuan yang ada dalam permasalahan yang sedang dianalisis tersebut.²⁵ Adapun dokumentasinya berupa brosur dan formulir pembukaan rekening. Sedangkan dokumentasi tersebut digunakan untuk menelaah bahwa hadiah maupun bonus termasuk ditentukan di awal akad ataupun tidak.

²⁴Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 75.

²⁵ Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 143.

4. Metode analisis data penelitian

a. Metode analisis *content*

Adalah suatu metode dengan melakukan pemahaman terhadap *content* atau ketentuan yang ada dalam permasalahan yang sedang dianalisis tersebut.²⁶ Dalam hal ini *content* terhadap hadiah dalam penghimpunan dana di lembaga keuangan syariah kemudian dianalisis secara mendalam terhadap permasalahan tersebut yang berkaitan dengan persoalan ketentuan dalam melakukan pemberian hadiah.

b. Metode Deskriptif

Adalah metode yang menjelaskan apa yang ada dengan memberi gambaran terhadap penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibagi menjadi lima bab, sedangkan masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan konsep penelitian yang akan dilakukan dan dengan cara mengungkapkan permasalahan penelitian. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ,tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁶Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke07, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 52.

Bab II Tinjauan umum hadiah, *wadi'ah* dan *qardh*. berisi tentang pengertian hadiah, dasar hukum hadiah, rukun dan syarat hadiah, perbedaan hadiah dan bonus, tujuan pemberian hadiah, pengertian *wadi'ah*, dasar hukum *wadi'ah*, rukun dan syarat *wadi'ah*, macam-macam *wadi'ah*, pemberian bonus *wadi'ah*, pengertian *qardh*, dasar hukum *qardh*, rukun dan syarat *qardh*, hukum *qardh*.

Bab III riwayat Ahmad Ali As Salusi dan pandangan tokoh tentang pemberian hadiah dalam penghimpunan dana di lembaga keuangan syariah yang terdiri dari biografi Ahmad Ali As Salusi, karya-karya Ahmad Ali As Salusi, konsep riba yang diharamkan, perubahan akad *wadi'ah* menjadi *qardh*, hadiah dalam tabungan.

Bab IV analisa terhadap pemikiran Ahmad Ali As Salusi tentang pemberian hadiah dalam penghimpunan dana di lembaga syariah. Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang analisa Terhadap Pendapat Ahmad Ali Salusi Tentang Pemberian Hadiah dalam penghimpunan Dana di Lembaga Keuangan Syariah dan Analisa Terhadap Metode Istinbath Hukum Terhadap Pemberian Hadiah dalam Penghimpunan Dana di Lembaga Keuangan Syariah.

Bab V Penutup, pada bab penutup terdiri dari Simpulan dan Saran-Saran. Simpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, sedangkan saran-saran berisi tentang hal-hal yang berguna bagi Lembaga Keuangan Syariah.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Pemberian hadiah yang diberikan lembaga keuangan syariah dalam produk penghimpunan dana apabila dilakukan dengan diundi menurut pendapat Ahmad Ali As-Salusi itu adalah haram karena sama saja dengan judi. Selain itu, hadiah menurutnya yaitu penambahan ribawi karena memberikan manfaat. Mengenai hadiah yang dijadikan iming-iming itu termasuk disyaratkan dalam akad maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Hal ini mengingat akad wadi'ah (titipan) yang ada di lembaga keuangan syariah menurut Ahmad Ali As-Salusi adalah qardh (meminjamkan). Dengan demikian jika transaksinya adalah meminjamkan maka orang yang memberikan pinjaman (kreditor) tidak boleh mengambil keuntungan sama sekali dari transaksi tersebut, termasuk juga hadiah. Hadiah barulah bisa dimanfaatkan setelah utang itu lunas selama bukan syarat yang ditetapkan di awal.
2. Dalam melakukan Istinbath hukum terkait hadiah dalam produk penghimpunan dana, Ahmad Ali As-Salus menggunakan metode *urf* mengingat masyarakat sudah menganggap jika iming-iming hadiah yang dilakukan di beberapa media termasuk kesepakatan. Ali Salus juga menganggap bahwa ada perubahan akad *wadi'ah* menjadi *qardh*. Akad tersebut yang dilakukan dalam melakkan penghimpunan dana. Pendapat tersebut berbeda dengan ulama terdahulu yang mana tidak

menyimpulkan bahwa *wadi'ah* adalah *qardh*. Menurut ulama terdahulu menyebutkan bahwa *wadi'ah* adalah titipan murni, apabila dititipi maka harus dijaga. Sedangkan mengenai hadiah menurut As Salusi yaitu penambahan ribawi karena ada manfaat di dalamnya. Maka dari itu, dalam menetapkan hukumnya dengan berpatokan pada Al-Quran dan Hadis mengenai pelarangan riba.

B. Saran

Penulis memberikan beberapa saran yang dapat diterapkan oleh bank syariah secara umum, diantaranya yakni :

1. Lembaga Keuangan Syariah dapat menerapkan akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah* yang sesuai dengan definisi syara'. Selain itu, titipan yang telah diamanahkan kepada bank agar tidak dimanfaatkan dalam rangka memperoleh keuntungan semata. Ketika nasabah meminta pengembalian, titipan nasabah tersebut harus sesuai dengan aslinya. Bila terjadi kerusakan atau kehilangan akibat kelalaian pihak bank, maka ia bertanggung jawabatasnya.
2. Apabila lembaga keuangan syariah ingin memberikan hadiah ataupun bonus agar masyarakat tertarik untuk menyimpan unagnya maka seharusnya hadiah ataupun bonus tidak ditentukan di awal akad. Karena jika ditentukan di awal akad maka itu termasuk riba, karena dianggap sebagai tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadits

Al-Ashwalani, Al Hafizh Ibnu Hajar.2012. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Terj. Abdul Rosyad Siddiq, “*Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*”, Cet-7. Jakarta : Akarmedia.

Departemen Agama RI. 2006. *Al Quran dan Terjemahannya*, Kudus: Menara Kudus.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-quran Al-karim dan terjemah Edisi Keluarga*, (Surabaya:UD HALIM, 2013), hlm. 27.

Buku-Buku

‘Uwaidah, Kamil Muhammad. 2008. *Fiqh Wanita*, Penerjemah: M. Abdul Ghoffar, cet-26. Jakarta: Al-Kautsar.

A. Dzajuli. 2007. *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*. Jakarta: Kencana.

A. Munir. 1992. *Dasar-Dasar Agama Islam*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.

Ali, Zainuddin. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Senayan Publishing.

Arifin, Zainul. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabet.

Ash-Shofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta.

As-Salus, Ali Ahmad. 2002. *Mawsu’ah al-Qadhaya al Fiqhiyah al Mua’shirah wa al Iqtishad al-Islami*. Mesir: Daruts Tsaqofah Maktabah Darul Quran.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh al Islami Wa Adillatuhu* Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk “*Fiqih Islam 5*. Jakarta: Gema Insani.

Burhanuddin S. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.

Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi ke-4. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.



- Djazuli, H.A. 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*. Bandung: Kiblat Press.
- Frianto Pandia. 2012. *Manajemen dana dan Kesehatan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Griffin, Ricky W, dkk. 2006. *Pemasaran Bisnis Vol. II*. Jakarta: Indeks.
- Hardiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hasbi ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad. 1999. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Imam Musbikin. 2001. *Qawa'id al-Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, Helmi. 2002. *Fiqh Muamalah Cet.3*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kotler, Philip. 2005. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT. Indeks.
- Mas'adi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Munawir, Ahmad Warson. 1977. *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: PP. Al-Munawwir.
- Munawwir Al-Fatah, Adib Bisri. 1999. *Kamus Indonesia – Arab; Arab – Indonesia Al Bisri*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rivai, Veithzal dkk. 2010. *Islamic Financial Management*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sabiq, Sayyid . tt. *Fiqh as-Sunnah*. Mesir: Dar al-Fath li al-I'lami al-Araby juz 3.
- Sahabuddin. 2007. *Ensiklopedia Al-Quran: Kajian Kosa Kata*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sinangun, Muchdarsyah. 2002. *Strategi Manajemen Bank*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Suggono, Bambang. 2005. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke0. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Surachmad, Winarno. 1972. *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: Tarsito.

Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Widodo AK, Hartanto. 1999. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil*. Bandung: Mizan.

Internet

Fatwa DSN-MUI No 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam penghimpunan dana di Lembaga Keuangan Syariah.

[www.https://almanhaj.or.id.2283](https://almanhaj.or.id.2283) hukum seputar suap dan hadiah diakses pada tanggal 28 november 2018 pukul 20:23

www.bi.go.id/NR/rdonlyres/248300B4.../UU_21_08_Syariah.pdf diakses pada tanggal 28 november 2018 pukul 21.00

Jurnal dan Skripsi

Hamdani, Fikri. 2013. "Konsep hadiah dalam surat an-Naml ayat 35-36 (Suatu kajian tafsir tahlili). Hasil penelitian kajian ayat-ayat hadiah dalam al-Quran (Q.S al-Naml ayat 35-36)." *Skripsi S1 Tafsir Hadits*. Makassar: UIN Alauddin Makassar.

Hosen, Muhammad Nadratuzaman dkk. 2013. , "Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Hadiah Dan Giro Dari Bank Syariah," *Jurnal Alqalam*, Vol. 30 No 1.

Ma'arif, Syamsul. 2014. "Mekanisme Pemberian Hadiah Dalam Akad Wadi'ah pada Produk Tabungan Faedah BriSyariahiB di BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung", *S1 Perbankan Syariah*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.

Mubarrok, Jaih dkk. 2013. "Fatwa Tentang Hadiah Di Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal ilmu-ilmu keislaman*, Vol. XXXVII No.2.

Muttaqiyah, Matsna. 2014. "Analisis Penerapan Fatwa Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah di KJKS BINAMA Semarang". *Skripsi S1 Muamalah*. Semarang: UIN Wali Songo Semarang.



- Purnomo, Rizky. 2015. “Konsep Hadiah Dalam Akad Wadi’ah di Bank Syari’ah (Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012”, *Skripsi S1 Muamalah*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,
- Sulistiowati, Etik. 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Bonus Dalam Produk Penghimpunan Dana Wadi’ah, *S1 Hukum Ekonomi Syariah*. Semarang: UIN Walisongo.

Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang

Peraturan Bank Indonesia No. 6/7/PBI/2004 tentang Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia

PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah Bab Pengakuan dan Pengukuran wadi’ah.





LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1

K.S.P.P.S BMTBAHTERA

BMT BAHTERA
Membantu Anda Beruntung!

Informasi Simpanan
Matrik Simpanan
Riwayat Pinjaman
Saldo Deposito
Pembelian
Penyalangan
Transfer

aksi
Kedipan Mata

ahtera mobile merupakan salah satu media layanan dari KSPPS Bmt Bahtera untuk anggota agar dapat melakukan transaksi keuangan elektronik menggunakan smartphone.

ahtera MOBILE seluruh transaksi Anda bisa lebih terkendali dan lancar.

ng Menyimpan dana di BMT BAHTERA jadi lebih NYAMAN, semua bisa kita jalankan di Aplikasi Smartphone.

SIH MUDAH,
...LEBIH UPDATE &
....LEBIH AMAN.

1 Mega Grosir MM Blok A.10 Pekalongan
3134-427122 Fax. (0285) 4416400
bmtbahtera.com

SAMUDERA
Simpanan Mitra Usaha Mudharabah Bahtera
Simple, Open, Friendly, Accessible, Secure To Your Need.

SAMUDERA
Jadilah bagian Simpanan Multiguna SAMUDERA (Simpanan Mitra Usaha Mudharabah Bahtera) Simpanan bagi anggota untuk melakukan transaksi penyetoran dan penarikan simpanan sewaktu-waktu selama jam pelayanan, simpanan dengan prinsip mudharabah berbagi hasil sesuai dengan dana mengendap dari keuntungan usaha yang diperoleh KSPPS BMT BAHTERA.
Setoran awal hanya Rp. 50.000.- dengan kepesertaan anggota (simpanan pokok) Rp. 10.000.
Fasilitas Bahtera Mobile dan bagi hasil yang menguntungkan.

SAJA'AH
Simpanan Berjangka Mudharabah BAHTERA
Investasi yang halal dan Riba

SAJA'AH (Simpanan Berjangka Mudharabah)
Simpanan berjangka secara syariah dengan bagi hasil yang kompetitif dan syar'i.
SAJA'AH BAHTERA merupakan simpanan berjangka 3, 6, dan 12 bulan. Setoran minimal Rp. 5.000.000,-
Manfaat menjadi bagian dari simpanan Saja'ah :
- Diinvestasikan untuk usaha halal
- Bagi hasil yang kompetitif, murni Syariah yang halal & Toyyiban
- Fasilitas membuka simpanan Samudera dengan penarikan OnLine di semua Kantor Cabang BMT Bahtera
- Dengan memiliki SAJA'AH BAHTERA investasi Anda aman dan bebas dari belenggu "RIBA"

SAHARA
Simpanan Hari Raya
Indahnya Berlebaran Bersama Bahtera

SAHARA (Simpanan Hari Raya)
Ikuti Simpanan hari raya (SAHARA) untuk memeriahkan lebaran Anda lebih indah.
Hanya dengan Rp. 25.000 per minggu selama 40 minggu anda berhak menikmati bonus menarik.

SAQURA
Simpanan Qurban & Aqiqah
Sabuni Ber-Qurban Mudah & Ringan

SAQURA (SIMPANAN Qurban & Aqiqah)
SAQURA Simpanan Qurban & Aqiqah mewujudkan niat anda untuk kebutuhan hewan qurban di hari raya Idul Adha. Setoran dapat disesuaikan dengan kebutuhan hewan qurban. Bonus subsidi penyembelihan bagi yang disiplin setorannya dan memenuhi ketentuan yang ada.

MILADIA
Simpanan Milad / Hari Lahir BAHTERA
Berkah Silaturahmi dengan Simpanan Arisan Miladia

Simpanan MILADIA
Simpanan Arisan dengan prinsip Wadi'ah, jumlah setoran tetap setiap periodenya. Peserta akan mendapatkan bonus menarik pada saat pembukaan arisan & bagi yang sudah mendapatkan uang arisan sudah tidak setor lagi. Diakhir masa simpanan akan dibagikan total simpanan dan bonus menarik serta diundi berbagai macam hadiah.

Lampiran 2

K. S. P. P. S. BMTBAHTERA Aplikasi Perencanaan Pembukaan Rekening

No. ID Anggota : [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] Nomor Rekening : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

1. Jenis Pembukaan Rekening : Sajaah Samudera Wadiah Lainnya
2. Akad yang digunakan : Mudharabah Muthlaqah Wadiah Yadi-dhamanah
 Mudharabah Mughayyadah Wadiah Yadi-Amarah

Nama : [] Laki-laki Perempuan
Nama Ibu Kandung : []
Tempat/Tgl. Lahir : []
Alamat KTP/SIM : []
Kota : [] Kode Pos : [] [] [] [] [] []
Telepon : Rumah [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] Kantor [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] Handphone [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
Tanda Pengenal : KTP No. [] SIM No. []
Rekening yg dibuka : Simpanan Mudharabah Sajaah Wadiah
Pekerjaan : Pelajar/Mhs Ibu RT PNS TNI
Status : Lajang Menikah Janda / Duda
Pendidikan Terakhir : s/d SLTP SLTA Akademi Sarjana
Agama : Islam Protestan Katolik Hindu

KHUSUS NASABAH YAYASAN / BADAN USAHA / ORGANISASI

Nama Instansi : []
Alamat : []
Jenis Usaha / Aktivitas : []
Akte Pendirian Usaha : []
Pengurus :

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	[] []	[] []	[] []
2	[] []	[] []	[] []
3	[] []	[] []	[] []

KHUSUS SAJA'AH (SIMPANAN BERJANGKA MUDHARABAH)

Nominal Setoran : Rp. []
Jangka Waktu : 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
Pembayaran Bagi Hasil : Dipindahbukukan pada Rekening Nomor []
Diperpanjang Otomatis : Ya Tidak

PEMBAYARAN ZAKAT, INFAQ & SHODAQOH

1. Apakah 2,5 % dari hasil Bagi Hasil akan dipotong ZIS Ya Tidak
2. Apakah anda akan membayar ZIS secara rutin Ya Tidak
Bila Ya, melalui Baitul Maal BAHTERA, dengan Nomor Rekening []

DIISI OLEH PETUGAS BMT

Jenis Rekening : []
Nisbah : []

Tgl / Jam	Diproses	Diperiksa	Disetujui
Nama	[] []	[] []	[] []
Tandatangan	[] []	[] []	[] []

KARTU CONTOH TANDA TANGAN SHOHIIBUL MAAL

Nomor Rekening : []
Nama : []
Alamat : []
No. Identitas KTP/SIM : []

CONTOH TANDA TANGAN

CATATAN

PH 5 HKT-01.01-IV/06

Lampiran 3

KSPPS KOPENA BERKEMBANG BERSAMA UMAT FM-KPB-MKT-01-04

GEMERLAP

TABUNGAN SUKA RELA BERHADIAH
 Perbanyak Saldo Tabungan Suka Rela Anda, untuk dapatkan point demi point dan dapatkan hadiah-hadiah menarik

Paket perjalanan Umroh
 Sepeda Motor
 Televisi
 Kipas Angin
 Kulkas
 Mesin Cuci
 Magic Com
 Uang Tunai

Paket Perjalanan Umroh, Kulkas, Mesin Cuci, Televisi, Kipas Angin, Magic Com, dan Uang Tunai @ 100.000,- dalam bentuk Tabungan Suka Rela.

KETENTUAN - KETENTUAN

- ❖ Setiap pengendapan saldo rata-rata Rp. 1 Juta setiap bulannya akan mendapatkan 1 (satu) point berhadiah.
- ❖ Semua point berhadiah akan dikumpulkan selama 6 (enam) bulan dan akan diseleksi (diundi) untuk mendapatkan Hadiah-hadiah menarik
- ❖ Seleksi (undian) pertama akan dilakukan pada setiap semester yang akan disaksikan oleh perwakilan dari penabung dihadapan pejabat yang berwenang.
- ❖ Dan seleksi (undian) selanjutnya akan diselenggarakan setiap akhir tahun sekali dalam rangka Harlah Kopena, program Gemerlap Sukarela diberikan hadiah utama berupa paket Umroh gratis.
- ❖ Pajak hadiah menjadi beban/tanggungjawab para pemenang. Hasil seleksi (undian) akan diumumkan di semua kantor KOPENA dan tidak bisa diganggu gugat.

Hubungi Kantor - Kantor Kami Terdekat

KOPENA BERKEMBANG BERSAMA UMAT

- Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 1999 dan Tahun 2009
- Koperasi Penerima Lencana Penghargaan dari Presiden Republik Indonesia berupa Setya Lencana Wira Karya Tahun 2009 dan Tahun 2011

PUSAT : Gedung KOPENA Lt. III Jl. Hos. Cokroaminoto No. 77 Pekalongan
 Telp./Fax. (0285) 436547
 E-mail : kopena_pki@yahoo.com

CABANG : - Pekalongan - Buaran - Tirta - Kedungwuni
 - Bandar - Comal - Bojong - Kusuma Bangsa
 - Batang - Pemalang - Limpung - Bantarbolang

Lampiran 4


KOPENA PEKALONGAN
FM-KPB-OPS-01-03

FORMULIR PEMBUKAAN SIMPANAN (WADIAH) A/CIB KSPSS KOPENA

KSPSS Kopena Cabang _____ Tanggal : _____

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap	Laki-laki	Perempuan
Nama Ibu Kandung	No. CIB	
Tempat / Tgl Lahir	No. Anggota	
Pekerjaan	No. Telp /HP	
No. Kartu Identitas	KTP / SIM / Pelajar *)	Agama
Alamat		
Jenis Usaha	Rata-rata Pendapatan per bulan	
No.Rek. Wadiah Sukarela	Nama & Kode Marketing	
Rekening yang dibuka	No. Rekening Wadiah yg dibuka	

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA (I) sebagai Muwaddi (yang memberikan titipan).**

Nama Lengkap	Jabatan
--------------	---------

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA (II) KSPSS Kopena sebagai Wadli (yang menerima titipan).**

Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) dengan ini berjanji dan sepakat bahwa :

- Simpanan (Wadiah) KSPSS Kopena ini menggunakan Prinsip Wadiah Yad Dhamanah, dimana Pihak Pertama (I) memberikan titipan dana uang kepada Pihak Kedua (II) dan Pihak Pertama (I) mengizinkan kepada Pihak Kedua (II) untuk memanfaatkan dan mengelola titipan dana Pihak Pertama (I) serta Pihak Kedua (II) menjamin bahwa titipan dana uang Pihak Pertama (I) tersebut dapat ditarik setiap saat oleh Pihak Pertama (I) sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di Pihak Kedua (II).
- Pihak Pertama (I) akan menitipkan dana uangnya kepada Pihak Kedua (II) dengan setoran titipan dana uang awal sebesar
 Rp. _____
 dan sumber dana berasal _____
- Pihak Kedua (II) dapat memberikan bonus kepada Pihak Pertama (I) sesuai dengan kebijakan dari Pihak Kedua (II).
- Pihak Pertama (I) dengan ini menyatakan bersedia untuk Pihak Kedua (II) melakukan penbebanan (pembebanan) terhadap biaya pengelolaan rekening, biaya administrasi, biaya penutupan rekening, biaya penggantian buku dan biaya-biaya lainnya yang telah dibentahukan terlebih dahulu kepada Pihak Pertama (I) melalui metoda pemberitahuannya yang akan ditentukan oleh Pihak Kedua (II) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pihak Kedua (II).
- Pihak (I) dengan ini menyatakan bersedia mematuhi segala kebijakan, aturan, ketentuan yang berlaku di Pihak Kedua (II).
- Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) sepakat perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya atas dasar musyawarah dan mufakat, apabila ada permasalahan antara Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) maka penyelesaiannya akan dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah mufakat.

Pihak Pertama (I)	Pihak Kedua (II) KSPSS KOPENA			
		Diproses	Diperiksa	Disetujui
		Tanggal		
		Nama		
		User ID		
		Paraf		



KOPERASI PEMUDA BUANA
KOPENA
 BERKEMBANG BERSAMA UMAT

PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA KSPPS KOPENA (FM-KPB-OPS-01-01)

No. Pengajuan Anggota : / / /

Nama Lengkap				Laki-laki	Perempuan
No. Tanda Pengenal				Tempat/Tgl Lahir	
Alamat					
No. Telepon / HP				Agama	
Status Perkawinan				Pendidikan	
Pekerjaan				Jabatan	
Bidang Usaha Utama					
Via Kantor		PEKALONGAN			
Hubungan dengan KSPPS Kopena	Sejak Tanggal				
	Dalam Bentuk	Simpanan :			
		Pembiayaan :			
No. Rekening					

Dengan penuh kesadaran mengajukan permohonan untuk bisa menjadi Anggota KSPPS KOPENA dengan segala hak dan kewajiban saya. Saya bersedia menjaga komitmen bersama untuk membesarkan sekaligus memajukan KSPPS KOPENA. Sebagai Anggota Koperasi, saya berjanji akan mematuhi segala peraturan dan ketentuan dari KSPPS KOPENA, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

Dan saya menyatakan dengan ini setuju atas isi Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga KSPPS KOPENA tersebut.

.....
 Pemohon

Referensi Anggota :
 Nama :
 No. Anggota :
 Keterangan :

.....
 Cap Jempol Kiri

REKOMENDASI :

Pimpinan Kantor

Pengurus

KEPUTUSAN :

**Koperasi Simpan Pinjam
Dan Pembiayaan Syariah**



MINNA LANA
Kota Pekalongan

- ★ SIMPANAN
- ★ PEMBIAYAAN
- ★ TALANGAN GIRO
- ★ JASA LAINNYA

Pendaftaran Hubungi :

KANTOR PUSAT
Jl. Tembus Pasar Grogolan Baru Kebulen No. 139
Telp 085100939007

PRODUK SIMPANAN MINNA LANA

Simpanan Mudharabah

SIMPANAN TABUNGAN RIZQI (SITAZQI)
Tabungan dari rizqi anggota yang dilakukan setiap saat dan dapat diambil kapan saja

SIMPANAN TABUNGAN BELAJAR (SITABEL)
Tabungan persiapan pendidikan yang disetor setiap saat dan dapat diambil saat akan melanjutkan studi

SIMPANAN MUDHARABAH CEMERLANG (SMC)
Tabungan berjangka untuk mempersiapkan beragam kebutuhan anda dan keluarga

SIMPANAN MUDHARABAH BERJANGKA
Tabungan dari anggota yang dapat diambil dalam jangka waktu tertentu yaitu selama 3 bln, atau 6 bln atau 12 bln dan mendapatkan bagi hasil setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan.

Simpanan Wadi'ah Yad Dhamanah

SIMPANAN TABUNGAN HARI RAYA (SIKOHAR)
Tabungan sembako untuk persiapan hari raya idul fitri, yang disetor setiap minggunya dan dapat diambil 10 hari bulan puasa

SIMPANAN WISATA ZIAROH (SISAROH)
Tabungan yang disimpan selama 2 th, dan bagi hasil dari simpanan tersebut adalah wisata ziaroh ke makam para aulia di tanah jawa

SIMPANAN TABUNGAN AQIQOH & DULADHA (SIHALID)
Tabungan persiapan melaksanakan Aqiqoh atau Qurban yang disetor setiap minggunya dan dapat diambil 10 hari sebelum melaksanakan Aqiqah/Qurban

SIMPANAN TABUNGAN HAJATAN (SIHAJAN)
Tabungan untuk persiapan melaksanakan hajatan disetor sewaktu-waktu dan dapat diambil 10 hari sebelum pelaksanaan hajatan

PRODUK PEMBIAYAAN

PEMBIAYAAN MUDHARABAH
Merupakan perjanjian antara pemilik dan pengelola dana yang keuntungannya dibagi menurut nisbah yang telah disepakati. Keuntungan, bila mana memungkinkan di tawarkan, keuntungan dari sisi yang lain.

PEMBIAYAAN MUSYAROKAH
Merupakan perjanjian kerjasama antara KSPPS dimana modal dari kedua belah pihak digabungkan untuk usaha tertentu yang dijalankan bersama, dengan keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

PEMBIAYAAN BAI' BIT TAQSITH
Merupakan proses jual beli dimana KSI membayar barang yang dibutuhkan ke penjual kepada pembeli dengan membayar yang disepakati untuk dibayar secara a

PEMBIAYAAN BAI' BHI' TAMAN AJIL
Merupakan proses jual beli dimana KSI membayar barang yang dibutuhkan ke penjual kepada pembeli dengan membayar yang disepakati untuk dibayar secara t

PEMBIAYAAN QORDHUL HASAN
Merupakan pembiayaan kebijakan lunak anggota yang menerimanya hanya dikedipkan membayar pokoknya saja tanpa bagi h

SEJAJHTERA BERSAMA MINNA



Lampiran 6

APLIKASI PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN

KOPERASI SIMPAN PINJAM
DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
"MINNA LANA" KOTA PEKALONGAN
Jl. Tembus Pasar Grogolan Baru Kebulen Pekalongan

Tanggal Aplikasi:

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

KEPADA YTH.
"KSPPS MINNA LANA"

DENGAN HORMAT SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI:

NO REKENING NASABAH
JENIS TABUNGAN

..... diisi petugas.....

NAMA LENGKAP ALIAS.....
TEMPAT TANGGAL LAHIR
ALAMAT RUMAH

NAMA IBU KANDUNG
KODE POS
TELEPON
NOMOR IDENTITAS DIRI (KTP/SIM).....
KEWARGANEGARAAN 1. WNI 2. WNA
JENIS KELAMIN 1. PRIA 2. WANITA
AGAMA
PEKERJAAN

..... data mitra anggota.....

MENERANGKAN BAHWA SAYA BERSUNGGUH-SUNGGUH UNTUK MENJADI MITRA ANGGOTA
KSPPS "MINNA LANA" YANG BERKEDUDKAN di Jl. Tembus Pasar Grogolan Baru Kebulen Pekalongan.
SEHUBUNGAN DENGAN ITU, SAYA ATAS NAMA PRIBADI/LEMBAGA BERSEDIA MENTAATI
SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN TABUNGAN PADA KSPPS "MINNA LANA".

Menyetujui,
Pejabat Minna Lana

Pekalongan,.....
Tertanda,
Calon Mitra Anggota



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Biodata

Nama : Dilaifa Nurdiana
Tempat. Tanggal lahir : Pekalongan, 15 Mei 1996
Alamat : Gumawang Wiradesa
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No HP : 085697172281
Email : dilaifagmw15@gmail.com

Jenjang Pendidikan :

1. SDN 02 Kepatihan Tahun lulus 2008
2. SMP 1 Wiradesa Tahun lulus 2011
3. SMA N 1 Wiradesa Tahun lulus 2014
4. IAIN Pekalongan Tahun lulus 2019

Riwayat Organisasi

1. HMPS HES sebagai Ketua periode 2015-2016
2. LPM AL MIZAN periode 2014-2016
3. Dema Fakultas Syariah periode 2016-2017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : DILAIFA NURDIANA
NIM : 2014114065
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**STUDI ANALISIS PENDAPAT AHMAD ALI AS SALUSI TENTANG PEMBERIAN
HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA DI LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Februari 2019



DILAIFA NURDIANA
NIM. 2014114065

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

